



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1 / 326 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA EDI SAD GUNAWAN
WIBISONO SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KERTANEGARA KECAMATAN KERTANEGARA
KABUPATEN PURBALINGGA MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2024
KARENA MENINGGAL DUNIA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan memperhatikan Surat Camat Kertanegara Nomor 141/739/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Usulan Pemberhentian dan Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD, maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Edi Sad Gunawan Wibisono sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Edi Sad Gunawan Wibisono sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 Karena Meninggal Dunia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Handwritten signature or initials in blue ink.

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Edi Sad Gunawan Wibisono Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024 karena Meninggal Dunia.
- KEDUA** : Kepada Saudara Edi Sad Gunawan Wibisono sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Oktober 2021
Pjs. BUPATI PURBALINGGA,


SARWA PRAMANA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Camat Kertanegara;
10. Pemerintah Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara;
11. Badan Permusyawaratan Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara.